KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.21 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN KONSERVASI, RESTORASI, DAN
PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan ekosistem darat, termasuk kawasan hijau, taman kampus, hutan, dan lahan percobaan, diperlukan kebijakan resmi yang menjamin pelaksanaan konservasi, restorasi, serta pemanfaatan berkelanjutan di lingkungan kampus;
b. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem darat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Konservasi, Restorasi, dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
d. bahwa untuk menjaga keberlanjutan ekosistem darat, termasuk kawasan hijau, taman kampus, hutan, dan lahan percobaan, diperlukan kebijakan resmi yang menjamin pelaksanaan konservasi, restorasi, serta pemanfaatan berkelanjutan di lingkungan kampus;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Keanekaragaman Hayati;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Konservasi, Restorasi, dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN KONSERVASI, RESTORASI, DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan kebijakan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat yang wajib dilaksanakan di seluruh area kampus dan lahan yang terkait dengan kegiatan akademik dan non-akademik.

KEDUA : Kebijakan ini mencakup perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan kawasan hijau kampus, taman, serta lahan percobaan berbasis prinsip ekologis dan berkelanjutan.

KETIGA : Setiap fakultas wajib mendukung kegiatan penghijauan, restorasi, dan pemeliharaan vegetasi minimal satu kali per tahun serta mengintegrasikan kegiatan tersebut dalam program tridharma perguruan tinggi.

KEEMPAT : Aktivitas pembangunan atau penelitian yang berpotensi mengubah fungsi ekosistem wajib melalui proses analisis dampak lingkungan (AMDAL) internal kampus.

KELIMA : Tim Green Campus dan Unit K3L bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berkala terhadap kondisi tutupan vegetasi, kualitas tanah, serta tingkat keberhasilan restorasi.

KEENAM : Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan akademik dan peraturan universitas yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil monitoring dan perkembangan kebijakan lingkungan nasional.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOORHAIDI